TANWIR: JOURNAL OF ISLAMIC CIVILIZATION
Vol. 2, No. 2, June 2026, (76-92)
ISSN: , E-ISSN:.
https://tanwir.ppitunisia.com/index.php/pt24/index

Perempuan dalam Ruang Keagamaan dan Sosial: Telaah Pemikiran Tahir Haddad Perspektif Maqashid Syariah

Muhammad David Ibrahim
Fakultas Peradaban Islam, Universitas Az-Zaitunah
Tunisia.
email: muhammaddavidibrahim876@gmail.com

Abstrak:

Tulisan ini menganalisis pemikiran Tahir Haddad mengenai posisi perempuan dalam ruang keagamaan dan sosial melalui perspektif maqashid syariah. Penelitian ini mengkaji karya *Imra'atuna fi al-Syari'ah wa al-Mujtama'* sebagai bagian penting dari wacana reformasi pemikiran Islam di Tunisia. Pendekatan maqashid syariah digunakan untuk menganalisis upaya Haddad dalam menghubungkan teks-teks keagamaan tentang perempuan dengan realitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Haddad menawarkan rekonstruksi fikih perempuan yang menekankan kesetaraan, kemaslahatan, dan relevansi hukum Islam dengan konteks sosial. Gagasan tersebut berkontribusi pada upaya menciptakan keseimbangan antara hak keagamaan dan sosial perempuan.

Kata Kunci: Hak-Hak Perempuan, Tahir Haddad, Maqashid Syariah, Rekonstruksi Fikih, Kesetaraan Gender

Abstract:

This article analyzes Tahir Haddad's thought on women's position in religious and social spheres through the perspective of maqashid al-shariah. It examines his work Imra'atuna fi al-Shariah wa al-Mujtama' as an important contribution to Islamic reform discourse in Tunisia. The maqashid al-shariah approach is employed to examine Haddad's efforts to relate religious texts concerning women to social realities. The findings indicate that Haddad's thought offers a reconstruction of women's fiqh that emphasizes equality, public welfare, and the contextual relevance of Islamic law. His ideas contribute to establishing a balance between women's religious and social rights.

Keywords: Women's Rights, Tahir Haddad Maqashid al-Shariah Reconstruction of Fiqh, Gender Equality.

License: This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0):https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Pendahuluan

Keterkaitan antara stabilitas sosial dan perempuan adalah tema yang menarik untuk dieksplorasi melalui pandangan pemikiran Tahir Haddad. Islam sebagai agama yang berorientasi pada kemanusiaan, tidak hanya berfokus pada aspek teologis dan hukum, tetapi juga mengusung visi moral dan pembangunan peradaban umat manusia. Tujuan akhir dari ajaran agama ini bukan hanya untuk kepentingan Islam saja, melainkan kembali pada kepentingan kemanusiaan secara keseluruhan. Proyek pembangunan peradaban yang dibawa oleh agama ini, memiliki berbagai kompleksitas yang mencakup semua aspek masyarakat, mulai dari individu hingga kolektif (Ibn 'Asyur, 2016, hlm. 38).

Kompleksitas faktor yang mendukung stabilitas sosial tentunya melibatkan aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Namun dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah analisis kebijakan agama terkait perempuan yang perlu ditinjau kembali melalui sudut pandang Tahir Haddad. Wanita sebagai sumber kehidupan dan peradaban manusia perlu diberi perhatian khusus melalui perspektif keagamaan, agar stabilitas sosial dapat terwujud dengan baik. Perempuan merupakan separuh dari populasi manusia dan berperan aktif dalam menentukan kualitas dan kuantitas peradaban. Pandangan rendah terhadap perempuan adalah bentuk pelecehan terhadap umat manusia secara umum. Sebaliknya, penghormatan terhadap perempuan mencerminkan penghargaan dan kecintaan kita terhadap semua umat manusia (Haddad, 2019, hlm. 17).

Pada masa awal kemunculan Islam, syariah telah menetapkan kebijakan mengenai hak-hak perempuan yang sesuai dengan proporsinya. Di era jahiliyah, perempuan mengalami kondisi yang sangat sulit akibat krisis stabilitas sosial. Ketidakseimbangan antara perempuan dan laki-laki pada masyarakat menyebabkan kerusakan peradaban secara sosial. Pada masa itu, dikenal sebagai Jahiliyah bukan berarti tidak berpengetahuan, tetapi ketidakmampuan memahami moralitas dan nilai-nilai dalam membangun peradaban yang baik. Perempuan ditempatkan pada posisi yang sangat rendah dibandingkan laki-laki. Semua hukum dan kebijakan yang ada seringkali berpihak kepada laki-laki, sehingga memperkuat sistem patriarki dalam masyarakat Jahiliyah (Hermawan et al., 2018, hlm. 53).

Istilah jahiliyah yang mulai memudar bertepatan dengan kedatangan agama Islam. Ajaran Islam pada masa itu membawa kesetaraan gender yang secara perlahan membuat kondisi sosial masyarakat pulih dari keterpurukan, mulai dari penghormatan yang tinggi terhadap perempuan hingga perhatian khusus dalam menegakkan keadilan dalam hukum yang menyangkut perempuan. Beberapa kebijakan agama Islam pada saat itu dapat kita pahami sebagai instruksi bagi umat Islam untuk terus meninjau dan memperbarui kebijakan agama yang bersifat legal dan formal sesuai dengan zamannya.

Dalam penelitian ini, pembaca diajak untuk menyelami pemikiran dan usaha reformasi yang dilakukan oleh Tahir Haddad di Tunisia melalui ide-idenya yang berfokus pada perempuan. Pemikiran ini menggunakan pendekatan teori Islam yang menyeluruh serta didasarkan pada prinsip pemisahan antara hukum yang bersifat parsial dan fundamental (Haddad, 2019, hlm. 11). Kerangka yang digunakan untuk menganalisis pemikiran Tahir Haddad adalah maqasid syariah. Hasil dari analisis mengenai kebijakan agama yang berkaitan dengan perempuan ini menjadi salah satu aspek penting dalam transisi menuju fiqih perempuan yang relevan dengan konteks sosial Tunisia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Tahir Haddad dengan pendekatan maqashid syariah untuk menemukan benang merah antara keduanya. Penelitian ini juga berupaya untuk memahami hubungan yang harmonis antara interpretasi teks Al-Qur'an dan Hadis sebagai basis kebijakan agama dengan realitas sosial yang terjadi. Peninjauan ulang kebijakan agama yang berkaitan dengan perempuan dan tuntutan zaman inilah yang menjadi fondasi menuju peradaban yang lebih baik.

Metode Penelitian

Dalam memahami pemikiran Tahir Haddad terkait perempuan dalam konteks keagamaan dan sosial, penelitian ini menggunakan objek kajian kerangka pemikiran maqashid syariah. Pendekatan maqashid syariah bertujuan untuk merekonstruksi fiqih klasik serta menemukan hubungan antara hukum yang bersifat tekstual dengan kondisi sosial yang ada. Penelitian ini mengandalkan sumber primer buku *"Imroatuna fi-Syariah wal Mujtama'"* yang memaparkan pandangan Tahir Haddad dalam membangun wacana reformasi dengan fokus pada perempuan, baik dalam aspek hukum Islam maupun masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan analisis. Metode komparatif antara deskripsi dan analisis pemikiran Tahir Haddad dengan maqasid syariah juga menjadi keunggulan dalam penelitian ini, guna menemukan kebijakan agama yang tepat.

Hasil dan Pembahasan

A. Tahir Haddad: Analisis Pemikiran Feminisme dan Upaya Reformasi

1. Tahir Haddad Sang Reformis dan Feminis

Tahir Haddad merupakan salah satu tokoh reformis asal Tunisia dan dikenal sebagai pejuang hak-hak perempuan. Ia lahir pada tahun 1899 di Ibukota Tunisia, nama lengkapnya Tahir bin Ali bin Balqasim al-Haddad. Sejak kecil ia mendapatkan lingkungan pendidikan yang mendukungnya menjadi tokoh pemikir berpengaruh di Tunisia, mulai dari pendidikan di Kuttab pada umur 12 tahun,

dilanjut pada tahun 1920 dengan pendidikan bergengsi di Universitas Zaitunah. Selama sepuluh tahun ia bergabung ke dalam partai Hizb Al-Hurr Al-Dustury, mulai dari tahun 1920-1930. Melalui partai ini, Tahir Haddad menyuarakan kesetaraan hak masyarakat Tunisia. Tidak hanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tapi ia juga menyuarakan kepentingan hak kelas buruh. Pada akhirnya partai ini digunakan sebagai penyuaraan propaganda kesetaraan hak, sehingga tidak bertahan lama akibat mengalami tekanan dari pemerintah kolonial Prancis.

Pemikiran Tahir Haddad menjelma menjadi aktor di tengah-tengah masyarakat demi memperjuangkan apa yang diyakininya. ia adalah seorang aktivis yang berani memperjuangkan kebenaran bersama rakyat walaupun banyak tekanan yang datang dari beberapa pihak. Tahir haddad juga dikenal tokoh reformis pertama yang tidak memisahkan antara politik dari masyarakat. Ia selalu melihat permasalahan sosial secara menyeluruh, sehingga lahirlah ide dan gagasannya untuk memecahkan problematika sosial. Hal ini merupakan tanggung jawab intelektualitas yang diembannya dengan memberikan solusi walaupun tampak kontroversial, sampai pihak berwenang pun ikut mengambil sikap dalam menghadapi pemikirannya yang dianggap berbahaya. Karya-karyanya dilarang untuk beredar luas ditengah masyarakat, mulai dari tulisanya yang terdapat di berbagai media sampai buku-bukunya (Firyal Haya, 2024, hlm. 22–24).

Tekanan bagi Tahir Haddad juga tidak hanya datang dari pihak kolonial saja, para ulama dan tokoh masyarakat yang masih berpegang teguh dengan pemikiran konservatif ikut mengecamnya. Tentunya tekanan ini disebabkan pemikiranya yang dianggap menyalahi ajaran agama Islam. Bentuk tekanan dari pihak luar lainya juga bermacam-macam, sampai jiwanya pun ikut terancam terbunuh karena begitu besar pengaruh kontroversialnya dari pihak dalam negeri maupun luar.

Buku *Imroatuna fi-Syariah wal Mujtama'* merupakan salah satu representasi upaya Tahir haddad dalam membangun stabilitas sosial masyarakat yang baik. Menurutnya, perempuan merupakan akar fondasi utama untuk mencapai perubahan sistematik dalam melancarkan proyek reformasi pertumbuhan masyarakat. Tahir Haddad juga memandang bahwa keadaan sosial masyarakat pada waktu itu sedang menderita krisis kesetaraan gender. Dimana kesenjangan kesetaraan gender telah menjamur di masyarakatnya dalam bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Kesenjangan sosial yang terjadi pada waktu itu telah menghambat pertumbuhan sosial masyarakat yang ada (Firyal Haya, 2024, hlm. 24).

Kesenjangan gender yang berlanjut pada kesenjangan sosial ini diakibatkan beberapa aspek penting. Aspek yang mendasarinya adalah kebijakan-kebijakan yang mengatur permasalahan perempuan. Ia memandang bahwa kebijakan pada waktu itu masih bersifat patriarki. Ditambah kebijakan agama tidak sejalan dengan realita sosial yang ada. Dengan artian, masyarakat yang berhaluan

konservatif masih terus bersikeras memaksakan kebijakan-kebijakan agama di tengah-tengah ruang kehidupan. Menurutnya, perhatian secara khusus terhadap kondisi realita sosial masyarakat itu sangat diperlukan sebelum menghadirkan kebijakan tersebut di tengah-tengah masyarakat.

Buku *imroatuna fi-Syariah wal mujtama*' setidaknya memiliki beberapa urgensitas yang menjadi keunggulan dalam membangun wacana reformasi. Agama Islam sebagai sumber solusi permasalahan umat digunakan-nya dalam membangun wacana reformasi. Perhatian Tahir Haddad terhadap perempuan sebagai upaya reformasi merupakan bagian dari kompleksitas perbaikan dari akar sumber permasalahan manusia. Permasalahan perempuan bukan menjadi problematika pribadi kaum hawa saja. Problematika perempuan akan menjadi problematika manusia seluruhnya, karena peradaban manusia yang baik didasari oleh perempuan yang baik.

2. Perempuan dalam Pandangan Tahir Haddad

Tahir Haddad dalam wacana reformasinya menggunakan pendekatan keagamaan yang komprehensif. Tahir Haddad mengajak para pembaca untuk kembali menganalisa status posisi perempuan di dalam ajaran agama islam. Tentunya dalam narasi yang digunakan Tahir Haddad tidak lepas dari dalil-dalil keagamaan baik dari ayat Al-Qur'an maupun Sunnah. Landasan yang digunakan Haddad ini menjadi prinsipnya untuk melancarkan semangat paham feminisme yang objektif.

Sebelum Islam membahas kebijakan terkait perempuan, Islam terlebih dahulu memberi pengakuan akan posisi eksistensinya. Perempuan yang dipandang rendah pada masa itu, secara eksplisit Islam mengecam dan menyerukan kesetaraan pengakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan di depan agama. Doktrin-doktrin yang ada dalam budaya masyarakat jahiliyah mulai diperbaiki oleh Islam. Banyak ayat dalam Al-Quran dan pernyataan dari nabi yang mendukung perempuan untuk menghilangkan pandangan yang tidak adil berdasarkan jenis kelamin. Dalam Al-Qur'an, Islam memberikan perhatian khusus dengan menjadikan perempuan sebagai nama dalam surat tertentu. Tahir Haddad berpendapat bahwa perhatian yang diberikan Islam kepada perempuan adalah wujud nyata pengakuan terhadap perempuan dan penetapan hak-haknya secara adil di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Pengakuan Islam bagi hak-hak sipil perempuan merupakan bentuk landasan dasar agama sebelum memberi legalitas hukum yang tepat baginya. pengakuan perempuan di hadapan peradilan dan persaksian dalam hukum islam klasik menurutnya perlu dikritisi dan ditafsirkan ulang. Hal tersebut penting demi mewujudkan kesetaraan hak-hak sipil antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam peradilan dan persaksian. Berangkat dari ayat: (*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-*

saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya) (Qur'an, 2:282).

Jumlah persaksian pada ayat diatas perlu memperhatikan pada *illat* atau alasan ditetapkannya jumlah saksi. Menurut Tahir Haddad alasan ditetapkannya jumlah saksi diatas bertumpu pada kalimat *"supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya".* Alasan lupa yang menjadi illat hukum ini tentunya masuk kedalam ranah daya intelektualitas manusia. Penetapan hukum tersebut menurutnya tidak lepas dari pengaruh lingkungan dan keadaan bangsa arab sebagaimana waktu itu. Di sisi lain, hukum diatas bukan termasuk inti syariah yang dapat berubah sesuai konteks zaman yang ada. Ia juga mengutip pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa perempuan dapat menjadi hakim (Busro, 2025, hlm. 114). Dengan begitu, perlunya kita membedakan hukum parsial dan esensial serta melihat hubungan sebab turunya hukum menjadi penting dalam menafsirkan teks-teks keagamaan.

Agama juga memberikan kesempatan yang setara untuk pria dan wanita dalam mengatur serta melakukan transaksi harta *(Ahliyah Tasharruf)*. Wanita memiliki hak untuk mengelola keuangannya sendiri tanpa intervensi dari suami atau ayah selagi mereka sudah dewasa atau berakal. Hukum positif manapun yang memberi batasan perempuan dalam kapasitas bertindak dalam transaksi maka perlu dikaji ulang demi terealisasikannya keseimbangan dan ketepatan hukum. Di Sisi lain, agama juga memberikan kewajiban serta penegakkan hukum kriminal yang sama. Hukum kewajiban dalam beragama dipukul rata antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga penegakkan hukum kriminalitas antara keduanya dipandang sama dihadapan hukum. Siapa yang melakukan pelanggaran hukum, baik laki-laki atau perempuan maka peradilan wajib ditegakkan.

Tahir Haddad dalam upaya menafsirkan ulang teks keagamaan juga mencoba melepaskan doktrin keagamaan yang bersifat mememarjinalkan perempuan. Sebagaimana dalam riwayat hadits disebutkan bahwa diri seorang perempuan mengalami kekurangan akal dan agama. Tentunya hadist tersebut tidak selaras dengan kondisi perempuan di era sekarang. Tahir Haddad meyakini bahwa hadits kekurangan akal dan agama bagi wanita bukanlah mendeskripsikan cacatnya perempuan secara fitrah, melainkan cacat secara kebudayaan pada waktu itu. Hadist tersebut tidak boleh membentuk doktrin dan mentalitas bagi kalangan muslim sehingga memandang kapasitas dan kualitas perempuan lebih rendah daripada laki-laki.

Hukum yang menentukan kadar kualitas manusia baik laki-laki atau perempuan ditandai dengan kapasitas ilmu dan moral yang baik. Perempuan tidak akan mengalami kecacatan akal dan agama jika mempunyai daya intelektual serta moral yang baik. Pastinya untuk melahirkan perempuan-perempuan yang berkualitas diperlukan perhatian secara khusus terhadap perempuan dengan pandangan secara komprehensif. Dengan motif ini, Tahir Haddad memberikan

upaya reformasinya dengan fokus sektor domestik dan publik demi membentuk kondisi yang menunjang wanita agar jauh dari kecacatan akal dan agama, mulai dari penekanan pendidikan bagi perempuan, persiapan perempuan pra dan sesudah berkeluarga, sampai relasinya dengan ranah sosial di sekelilingnya.

3. Fiqh Perempuan yang Membangun Tatanan Sosial

Tahir Haddad melihat bahwa kondisi perempuan pada waktu itu sangat termarjinalkan, baik secara realita sosial maupun secara yurisprudensial. Secara realita sosial perempuan masih belum mendapatkan perhatian yang cukup, sehingga menimbulkan kondisi perempuan yang terbelakang, bodoh, bahkan mengalami kekerasan dan diskriminasi. Dalam ranah ini Tahir Haddad menyerukan reformasi dalam sektor domestik maupun ruang publik untuk membebaskan perempuan dari kebodohan dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Pemahaman fiqih klasik menurutnya menjadi penghambat kemajuan dan kebebasan bagi perempuan (Mohammad, 2018).

Dalam permasalahan pernikahan, Tahir Haddad memberikan penekanan terhadap hak kebebasan untuk memilih bagi seorang perempuan. Hal ini berlandaskan pada kenyataan bahwa pernikahan dalam Islam ditopang oleh sifat sakinah, yang merupakan dasar bagi sifat mawaddah dan rahmah. Rasa kasih sayang dalam hubungan pernikahan antara dua pihak ini tentu memerlukan kesediaan dari keduanya dan menolak adanya unsur paksaan. Maka dari itu, Tahir Haddad sangat menolak pernikahan yang berlandaskan paksaan. Selain bertentangan dengan prinsip agama, hal itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi keluarga.

Dalam hukum Islam klasik, seorang perempuan yang belum menikah dapat dipaksa untuk menikah oleh walinya, sebab kemampuan perempuan dalam memilih pasangan dianggap kurang memadai. Di samping itu, perempuan yang belum mencapai usia dewasa juga diizinkan untuk membina kehidupan berkeluarga. Tentu saja, aturan ini akan berpengaruh pada kesehatan keluarga. Oleh karena itu, penting untuk memberikan hak kepada perempuan untuk memilih pasangan tanpa memandang statusnya sebagai perawan atau janda. Faktor kesiapan sebelum pernikahan, baik secara mental, fisik, dan pikiran juga menjadi penekanan Tahir haddad. Semua ini tidak lain dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang sehat dan bahagia.

Permasalahan poligami dalam ajaran Islam juga menjadi perhatian Tahir Haddad dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera. Ia sangat menekankan adanya penghapusan poligami dalam masyarakat Tunisia. Poligami pada waktu itu melahirkan permasalahan terhadap keluarga, baik dimasa hidupnya laki-laki atau setelah meninggalnya. Perselisihan antara anak-anaknya dan ibu seringkali terjadi ketika semasa hidupnya sang laki-laki. Sepeninggalnya juga akan memicu perebutan harta waris antara keluarga, apalagi sang laki-laki meninggal dalam keadaan sengsara dan meninggalkan harta waris yang sedikit, pastinya akan

memperparah keadaan. Sang anak tentunya akan mengutuk ayahnya sebagai ayah yang gagal dan hanya menuruti hawa nafsunya tanpa memikirkan masa depan anak-anaknya (Mustaqim, 2023, hlm. 89–90).

Pertentangan Tahir Haddad terkait poligami tentunya dilandasi oleh pemikirannya terhadap latar belakang kebijakan tersebut. Secara historis, poligami telah menjadi kebudayaan bangsa arab sebelum datangnya islam. Bangsa Arab kala itu melakukan poligami dengan tanpa batasan, bahkan dikatakan sampai mencapai ratusan (Mustaqim, 2023, hlm. 37). Perlakuan yang keji ini oleh islam secara bertahap di kecam dan sampai pada akhirnya melegalkan hukum batasan empat istri bagi satu orang laki-laki dengan syarat adil.

Pada prinsipnya, menurut pandangan Tahir Haddad, poligami bukan bagian pokok dari ajaran Islam. Pengesahan hukum poligami pada masa itu bertujuan untuk menangani situasi poligami yang telah mengakar kuat di kalangan masyarakat Arab dan sudah mencapai batas berlebih. Ketentuan ketat untuk para pelaku poligami bisa menjadi alasan bahwa Islam menginginkan tercapainya kesejahteraan dalam aspek keluarga. Perlakuan poligami di masyarakat umum Tunisia sangat mudah memicu konflik di dalam rumah tangga, sehingga esensi ajaran Islam tentang pernikahan bisa mudah hilang.

Serupa halnya dengan permasalahan talak, Haddad menyerukan agar dibentuk institusi yang mempunyai wewenang dalam mengatur talak bagi masyarakatnya. Hukum Islam yang memberikan otoritas talak secara mandiri bagi laki-laki, dipandangnya sudah tidak relevan pada zaman ini. Sebuah zaman yang telah dipenuhi laki-laki dengan sesuka hatinya menjatuhkan talak bagi sang istri. Hal ini membuat martabat perempuan menjadi rendah dan terpuruk. Kepulangan perempuan yang diceraikan dengan tanpa kepastian hidup, membuatnya terasa sangat dirugikan. Banyaknya kasus perceraian, ditambah sengsaranya perempuan membuat inti ajaran syariah terlanggar. Syariah mengajarkan agar istri selalu dijunjung tinggi, dihormati, dimuliakan, bahkan talak merupakan bagian dari hal yang diperbolehkan tetapi paling dibenci oleh Allah SWT. Ia memandang sudah seharusnya permasalahan ini ditangani dengan adanya pemindahan otoritas penjatuhan talak yang bersifat mandiri ke pihak berwenang seperti pengadilan. Adanya pihak berwenang yang mengatur, ruh syariah akan hidup kembali dengan mininya perceraian dan adanya jaminan kepastian hidup bagi sang perempuan setelah diceraikan.

Dalam permasalahan waris, Haddad berpandangan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan. Gagasan ini dilatarbelakangi adanya penyalahgunaan sistem wakaf atau sistem penghibahan di Tunisia. Sistem yang memberikan hak nafkah kepada sang perempuan setelah harta warisan berada ditangan laki-laki. Seringkali hak perempuan ini diabaikan oleh pihak laki-laki. Hal ini tentunya memicu ketidakadilan bagi sang perempuan, apalagi ia mempunyai peran menghidupi keluarga dengan bekerja. Sudah semestinya

perhatian pembagian waris kepada perempuan menjadi prioritas demi tegaknya keadilan.

Adapun ranah sosial, Haddad menyoroti adanya penindasan secara tidak langsung yang dialami oleh perempuan. Pembatasan interaksi bagi perempuan dalam ruang sosial telah terjadi di tengah masyarakat. Haddad menekankan kebebasan perempuan dalam ruang sosial dan menyerukan pendidikan yang mampu memberikan bekal bagi perempuan untuk kehidupanya. Sebagai upaya pelancaran proyek ini, diperlukan pembentukan institusi tersendiri yang membekali perempuan, mulai dari pendidikan keterampilan bertahan hidup, pendidikan keterampilan rumah tangga, pendidikan intelektualitas, sampai pendidikan moral. Haddad percaya bahwa pendidikan yang diberikan secara setara dan sesuai kebutuhannya mampu memberikan bekal masa depan yang baik bagi dirinya dan masyarakatnya (Busro, 2025, hlm. 130–134).

B. Pemikiran Tahir Haddad dan Maqashid Syariah

1. Wacana Feminisme yang Dibangun dengan Nilai-Nilai Syariah

Maqashid Syariah merupakan interpretasi dari nilai-nilai substansial hukum syariah. Sebuah keilmuan yang sudah tidak lagi membicarakan teks-teks keagamaan secara kaku, melainkan menitik beratkan pada filosofis tertinggi dibalik hukum syariah. Maqasid syariah mengajak pribadi umat islam untuk beragama dengan landasan maslahat. Apapun yang mendatangkan maslahat dalam kehidupan manusia berarti sesuai dengan nilai dan prinsip islam.

Teori maqasid syariah ini telah banyak ditulis oleh kalangan para ahli hukum islam secara lintas madzhab. Diantara yang menulis teori maqashid seperti: Izzuddin ibn Abd-al-salam dari madzhab syafi'i, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari madzhab Hambali, Abu Ishaq Al-Syatibi dari madzhab maliki dan masih banyak lagi (Suhaimi et al., 2023, hlm. 2) . Ahmad Raisuni mendefinisikan maqasid syariah dalam kitab *Nazhariyyah al-Maqashid i'nda al-Imam Al-Syatibi* dengan: *"Maqasid Syariah adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi terealisasikannya kemaslahatan bagi hamba-hambanya" (Raisuni, n.d., hlm. 7).*

Maqasid syariah yang mempunyai visi kemaslahatan diatas, menjadi langkah konkrit bagi cita-cita Tahir Haddad dalam upaya mewujudkan stabilitas masyarakat yang baik. Buku *Ushulun nizam al-Ijtima'i* karya syekh Thahir ibn Asyur memaparkan bahwa visi kemaslahatan agama Islam bermuara dalam melestarikan sistem kehidupan manusia dan stabilitas masyarakat (*hifzhu nizhamul alam wa solahu ahwali ahlihi)* (Ibn 'Asyur, 2016, hlm. 8). Dalam perspektif keilmuan maqashid syariah, untuk menciptakan stabilitas sosial yang baik, harus dilandasi dengan maslahat dharuriyat yang menjamin keamanan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan artian, ajaran agama yang berlandaskan lima prinsip itu menjadi langkah nyata dalam menjaga eksistensi kehidupan manusia secara menyeluruh.

Pemikiran Tahir Haddad tampaknya memperhatikan penuh eksistensi lima hal diatas untuk mendorong perempuan dalam ranah sosial yang lebih baik. Penafsiran secara berkembang terhadap lima prinsip ini juga tampak mampu menjadi landasan proyek pembangunan Tahir Haddad. Tidak hanya sekedar menjamin agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta perempuan saja, tetapi harus menjadi nilai investasi bagi perempuan untuk jangka yang lebih panjang.

Lima prinsip ini setidaknya menjadi benang merah antara maqashid syariah dengan wacana feminisme yang dibangun Tahir Haddad dalam ranah sosial. Penjagaan akal misalnya, perempuan dalam ranah ini harus mendapat pendidikan yang layak guna mendapat ruang intelektualitas dan pendidikan moralitas yang baik. Perempuan yang berintelektualitas dan bermoralitas inilah yang menjadi tonggak dasar pembangunan bangsa.

Pemikiran Tahir Haddad juga selaras dengan empat komponen utama dari aplikatif nilai syariah yang dikembangkan oleh Dr. Abdul Madjid Najjar. Empat komponen ini menyentuh beberapa elemen penting yang menentukan stabilitas sosial. Elemen tersebut dimulai dari pelestarian tingkat individual, berlanjut ke ranah keluarga, kemudian ke tingkat kelompok yang lebih besar, yaitu masyarakat, terakhir elemen tersebut mencangkup pelestarian ruang lingkup kehidupan manusia, mulai dari harta, lingkungan dan ekonomi sosial (Dardour, 2015, hlm. 186). Tahir Haddad dalam pemikiran feminisnya tampak sejalan dengan teori aplikatif maqasid diatas sebagai upaya menciptakan stabilitas sosial masyarakat yang baik, dimulai dari pribadi perempuan sampai ranah sosial perempuan.

Tahir Haddad hadir sebagai pembela hak-hak wanita dalam ranah sosial dengan metodologi aplikatif maqashid syariah. Ia beranggapan, peradaban tidak bisa dilepaskan dengan peran perempuan. Perempuan dalam konteks pembangunan masyarakat tidak hanya sekedar hubungan biologis. Lebih daripada itu, hubungan perempuan dengan peradaban terletak pada ideologis dan moralitas yang dibangun kepada generasi-generasi bangsa. Kualitas perempuan yang baik secara kapabilitas akan melahirkan generasi bangsa yang baik. Karena itu, untuk menunjang aplikatif maqashid syariah, Thahir Haddad hadir dengan gagasan yang dibungkus kerangka berfikir filosofisnya demi tercipta kesalehan perempuan dalam ranah sosialnya.

Dalam sektor sosial masyarakat, nilai-nilai keagamaan harus ditanamkan sebagai prinsip kehidupan seorang perempuan. Perempuan harus terjamin kehidupannya dengan berlandaskan nilai yang telah dijabarkan diatas, mulai dari jaminanan keamanan, keadilan ruang publik, dan rasa solidaritas. Ambil contoh nilai keadilan dalam ranah sosial misalnya, perempuan mempunyai kewajiban bersikap adil kepada diri sendiri, keluarga dan sektor masyarakat umum. Perempuan juga berhak mendapat keadilan dalam ranah sosial, yudisial, sampai keadilan skala internasional (Wijaya, 2024, hlm. 11). Begitu Juga dengan nilai

yang lainya, perempuan harus menjadi aktor dan partisipan dalam mewujudkan nilai-nilai agama dalam ranah sosial dan kemanusiaan. Perempuan di hadapan agama bukan hanya sebagai objek tetapi juga pelaku di dalam berlangsungnya nilai-nilai keagamaan. Hal ini memberikan arti, bahwa maqasid syariah tidak hanya terbatas dengan istilah *hifzhu* atau sebagai pelestari saja, tetapi juga menjadi langkah awal untuk merealisasikan stabilitas sosial masyarakat yang baik.

2. Kerangka Berfikir Maqasidi Tahir Haddad

Gagasan yang dibangun Tahir Haddad sebagai upaya transformasi menuju fiqih perempuan kontemporer tampaknya berpijak melalui pendekatan konsep maqasid syariah, yaitu pemisahan antara tujuan dan perantara hukum. Tahir Haddad dalam membaca teks keagamaan terkait perempuan memperhatikan dengan baik antara hukum yang menjadi tujuan utama dan hukum yang hanya menjadi perantara untuk mencapai tujuan yang lain. Hukum yang mengandung tujuan (*ghayah*), oleh Tahir Haddad diberikan prioritas yang sangat tinggi, mengingat ia adalah inti dari syariah dan tidak bisa berubah seiring berjalannya waktu. Adapun hukum yang bersifat perantara (*wasilah*), disitulah Tahir Haddad melakukan bacaan ulang dan merekonstruksi untuk membuka tabir hukum yang selaras dengan tujuan diturunkannya.

Pemikiran Tahir Haddad dalam menyikapi teks agama sebelum menjelma kebijakan di tengah masyarakat ialah memberi penekanan secara terpisah antara kebijakan yang berbentuk prinsipal dan insidental. Ajaran agama yang berbentuk prinsipal ini secara global dibungkus oleh dua prinsip utama hukum syariah. Prinsip pertama adalah maqasid syariah, yaitu tujuan dibalik ditetapkannya hukum syariah dan yang kedua adalah moralitas yang membentuk karakter norma-norma masyarakat. Ia juga menekankan seluruh kompleksitas hukum syariah itu kembali kepada moralitas dan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi segala permasalahannya.

Perihal pemahaman teks narasi agama, Tahir haddad menyerukan untuk mempertimbangkan secara matang perbedaan yang besar antara *apa yang dibawa Islam dengan nya* dan *apa yang dibawa Islam karenanya*. *Islam yang datang karenanya* merupakan ajaran esensi agama yang manusia tidak ada ruang campur tangan didalamnya. Ranah ini juga menjadi prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai agama yang dibungkus dalam kerangka maqashid syariah. Hilangnya prinsip ini akan mendatangkan kemudharatan bagi kondisi masyarakat. Prinsip nilai agama atau *yang dibawa islam kerananya* secara garis besar adalah berbentuk doktrin keagamaan dalam hal teologi dan akhlak serta nilai-nilai syariah, seperti keadilan dan kesetaraan (Haddad, 2019, hlm. 22) .

Adapun arti dari *apa yang dibawa islam denganya* adalah ajaran agama yang berbentuk parsial. Tentunya ranah ini diperlukan adanya pembaruan kebijakan dengan konteks keadaan sosial masyarakat. Jika hukum ini sesuai dan mendukung stabilitas sosial dan tidak ada konflik dengan konteks yang ada, maka

cukup diimplementasikan sebagaimana mestinya. Pemikiran Tahir Haddad dalam membaca ajaran agama ini ditandai dengan selalu memunculkan sikap skeptis terhadap hukum Islam dengan selalu memunculkan pertanyaan, apakah hukum ini datang dimaksudkan karenanya atau hanya menjadi perantara maksud lain?

Dalam bukunya ia memberikan gambaran kepada pembaca untuk menganalisis hukum syariah dalam memisahkan hukum yang bersifat esensi dengan yang parsial. Apakah adanya pernikahan ini dimaksudkan untuk menciptakan kebahagiaan keluarga atau untuk memberikan hak talak bagi laki-laki dengan semaunya sendiri? Tidakkah syarat keadilan poligami bagi laki-laki di tengah budaya jahiliyah pada waktu itu menjadi larangan terselubung tersendiri? (Busro, 2025, hlm. 129).

Hukum syariah yang parsial mempunyai sifat kedinamisan dan fleksibilitas dalam penerapanya di setiap zamannya. Tidak seperti hukum Islam yang bersifat dasar atau inti, stagnasi terhadapnya berlangsung hingga hukum tersebut mencapai akhir. Memahami perbedaan antara keduanya sangat penting bagi individu Muslim, terutama para pakar hukum Islam, untuk mencari hukum yang tepat.

Konsep bertahap hukum islam (*Tadarruj)* dalam membaca teks keagamaan juga menjadi landasan Tahir Haddad untuk menciptakan fiqh yang pas dengan kondisi sosial masyarakat. Ia meyakini hukum islam selalu berubah sesuai konteks waktu dan tempat. Konsep bertahap hukum pada awal diturunkannya cukuplah menjadi bukti bahwa teks keagamaan perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Ia berargumen bahwa penurunan hukum syariah yang tidak dibagi menjadi bab-bab tertentu, melainkan diturunkan secara bertahap, merupakan bukti bahwa agama berperan sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan masyarakat (Haddad, 2019, hlm. 23).

Adanya teori *nasikh-mansukh* dalam hukum islam menjadi bukti bahwa hukum islam ini harus diperbarui di setiap zamannya. Masa turunya syariah saja pada masa Nabi dalam jangka 23 tahun masih memerlukan adanya penghapusan hukum dengan hukum lain yang lebih relevan. Bagaimana dengan eksistensi hukum Islam yang berjalan jauh lebih panjang daripada masa turunya syariah itu sendiri? Dapat dipastikan pembaruan hukum di setiap zamannya sangat diperlukan.

Selain itu, bahan pijakan Tahir Haddad tampak selaras dengan konsep maqasid yang digagas oleh Dr. Jasser Auda. Berikut enam konsep maqasid yang digagas Dr. Jasser Auda:

1. Sifat Kognitif Hukum Islam

Hukum islam adalah bentuk hasil pemikiran seorang mujtahid. Hasil pemikiran ini merupakan bentuk pemahaman mujtahid terhadap makna yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tentunya pemahaman mujtahid ini

menuai variasi yang bermacam-macam antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini sifat kognitif hadir sebagai upaya mengkaji perbedaan pandangan yang luas terhadap hukum islam. Selain itu, sifat kognitif juga menjadi ekspresi korelasi antara pemahaman konsep dengan realitas.

2. Keutuhan Sistem Hukum Islam

Keutuhan sistem hukum Islam ini diartikan sebagai pengembangan cara berpikir yang holistik dan sistematik tentang ushul fiqh. Dalam hukum islam secara jenis kevalidannya ada yang bersifat individu atau parsial *(Juz'i)* dan ada yang bersifat *(kulli)* atau holistik. Dalam konsep pemikiran maqashid, hukum yang holistik dianggap sebagai bagian dari generalisasi yang lebih didahulukan daripada hukum parsial.

3. Keterbukaan Sistem Hukum Islam

Sistem keterbukaan ini memberikan arti bahwa hukum islam masih memberikan kesempatan bagi ahli hukum untuk terus berinovasi dengan mengeluarkan produk hukum yang relevan dengan zamannya. Sistem hukum yang selama berabad-abad menutup pintu ijtihad bagi ahli hukum menjadikan islam jauh dari sifat kedinamisan. Keterbukaan ijtihad ini juga memperluas jangkauan metodologi keilmuan, tidak hanya bersandar dengan ushul fiqh saja, melainkan juga menggunakan landasan interdisipliner keilmuan guna menemukan hukum yang tepat dan relevan.

4. Keterkaitan pada Tingkatan Hukum Islam

Sistem tingkatan hukum islam sebagaimana yang terdapat dalam keilmuan ushul fiqh terbagi menjadi tiga, yaitu: *Dharuriyat, hajiyat* dan *tahsiniyat*. Pada konsep keterkaitan ini, taksonomi tiga tingkatan tersebut tidak berbasis pada fungsi sehingga mengakibatkan ketergantungan *hajiyat* dan *tahsiniyat* pada tingkatan dharuriyat. Keterkaitan pada tingkatan hukum Islam ini berbasis pada konsepsi yang menganggap sama pentingnya antara satu dengan yang lain, sehingga melahirkan metode yang terintegrasi dan sistematis.

5. Multidimensionalitas Hukum Islam

Zaman kontemporer yang sangat penuh dengan kompleksitas permasalahan baru menuntut adanya pembaruan dalam hukum dan metodologinya. Pembaruan hukum ini diperlukan adanya bentuk metodologi ijtihad yang baru, dengan berbasis hukum islam yang multidimensi akan membuat hukum islam lebih fleksibel dan tidak kaku. Multidimensi disini diartikan sebagai penggunaan pandangan yang komprehensif terhadap suatu permasalahan, tidak hanya memandangnya antara hitam dan putih, melainkan menyimpan dimensi dan ruang yang lebih luas untuk menghadirkan kebijakan yang lebih tepat.

6. Implementasi Nilai-Nilai Hukum Islam

Implementasi nilai hukum islam merupakan representasi tingkatan tertinggi dalam membaca hukum islam. Hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak lagi dipandang sebagai hukum yang harus diterapkan secara formalitas, melainkan lebih menitikberatkan pada substansialitas pada nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Selain itu landasan dalam membaca hukum juga berbasis pada inti tujuan dari hukum itu sendiri. Penerapan nilai dan tujuan hukum pada zaman sekarang memang menjadi urgensitas sendiri bagi hukum islam (Auda, 2015, hlm. 251–295).

Kesimpulan

Tahir Haddad dalam pemikirannya memberikan konklusi bahwa perempuan merupakan aktor utama dalam mewujudkan stabilitas sosial masyarakat yang baik. Reformasi yang dilakukan Haddad dengan titik fokus perbaikan perempuan dalam sektor domestik maupun publik merupakan upaya melepaskan masyarakat dari dogma keagamaan yang bersifat kaku. Dogma yang mengakar di lapisan masyarakat ini telah menjadi permasalahan di tengah ruang kehidupan manusia. Ditambah keadaan sosio-kultur masyarakat yang menderita penyakit diskriminasi perempuan. Sebuah keadaan yang mendorongnya melakukan bacaan ulang terhadap kebijakan-kebijakan keagamaan dan melancarkan gagasan inovatif dalam ranah sosial.

Pendekatan yang digunakan Tahir Haddad dalam membaca teks keagamaan tampak mempunyai benang merah dengan keilmuan maqasid syariah. Teks keagamaan terkait perempuan yang mengalami konflik dengan realita sosial tidak dipaksakan serta merta di tengah masyarakat, melainkan dilakukan pengkajian ulang melalui metodologis teoritis keilmuan maqasid syariah, dengan membedakan hukum parsial dan insidental, memahami tujuan dan sarana dalam hukum, serta mengedepankan nilai substansial dari pada formalitas hukum itu sendiri.

Kondisi sosial yang baik perlu adanya rekonstruksi fiqh perempuan klasik. Perubahan zaman yang begitu cepat dengan segala kompleksitas permasalahan kontemporer akan memunculkan kemudharatan bagi manusia, jika fiqh klasik yang sudah tidak relevan secara paksa dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat. Dengan pendekatan teoritis maqasid syariah menjadi tepat untuk membaca ulang teks-teks keagamaan guna mewujudkan kebijakan agama yang tepat. Kebijakan yang mempunyai nilai-nilai pembangunan pertumbuhan masyarakat di tengah kehidupan manusia. Pada akhirnya, terciptanya harmonisasi perempuan dalam mengisi ruang keagamaan dan sosial akan melahirkan perempuan-perempuan yang menjadi pilar peradaban bangsa sesungguhnya.

References

Auda, J. (2015). *Maqasid Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (Rosidain & A. A. Mun'im, Penerj.). PT Mizan Pustaka.

Chakim, L. H., & Habib, M. A. P. (2022). Kesetaraan gender dalam fikih perempuan perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda. *Jurnal Hukum dan Syariah*, *5*(1).

Dardour, I. (2015). *Muhadharah fi al-maqasid al-shariah*. Dar Ibnu Hazm.

Haddad, T. (2019). *Imra'atuna fi al-shari'ah wa al-mujtama'*. Dar Muhammad Ali.

Haya, A. (2024). Dialog antara teori dan realitas: Analisis tentang pengaruh pemikiran reformis kebijakan gender di Tunisia. *Journal of Islamic Civilization*, *1*(1).

Hermawan, H., M., A. S., & S., M. (2018). Kewenangan dan kedudukan perempuan dalam perspektif gender: Suatu analisis tinjauan historis. *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, *17*(1).

Ibnu Asyur, M. T. (2016). *Ushul al-nizam al-ijtima'i*. Dar Sahnun.

Khafidin, A. (2025). *Islam mazhab Tunisia*. IRCiSoD.

Khallaf, A. W. (2023). *'Ilm ushul al-fiqh*. Dar Hukama.

Mohammad, H. (2018, 18 April). *Ngaji kitab 'Imra'atuna fi al-Shari'ah wa al-Mujtama' karya Tahir al-Haddad*. Rumah Kitab. https://rumahkitab.com/ngaji-kitab-imraatuna-fi-al-syariah-wa-al-mujtama-karya-thahir-al-haddad/

Mustaqim, A. (2023). *Studi pemikiran Tahir al-Haddad tentang poligami dalam kitab Imra'atuna fi al-Shari'ah wa al-Mujtama'* [Tesis magister, Universitas Islam Negeri Walisongo].

Raisuni, A. (1995). *Nazariyyat al-maqasid 'inda al-shatibi*. Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami.

Suhaimi, M. R., & Maman, R. H. (2023). Al-Maqasid al-Shari'ah: Teori dan implementasi. *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, *1*(2).

Wijaya, A. (2024). Maqashid syariah dalam pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad. *Jurnal Hukum dan Syariah*, *2*(1).

Zulaiha, E., & Busro, B. (2022). Prinsip liberalisme dalam metodologi tafsir feminis: Pembacaan pada karya Husein Muhammad. *Jurnal Hukum dan Syariah*, *18*(1).